



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah memberikan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuhan Batu, 20 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 20 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2021 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 04 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:175/19/VII/90, tertanggal 16 Juli 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama semula di rumah kontrakan di Simpang IV Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Tergugat di Simpang IV Belilas, RT.008 RW.003, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Riki Fernando bin Ervanizon alias Irvan Nizon, lahir tanggal 24 Desember 1992;
 - b. Rio Hamdani bin Ervanizon alias Irvan Nizon, lahir tanggal 12 Maret 1995;
 - c. Randi Kurniawan bin Ervanizon alias Irvan Nizon, lahir tanggal 05 Agustus 1998;
 - d. Rezi Aulia binti Ervanizon alias Irvan Nizon, lahir tanggal 30 Maret 2003;
 - e. Revelina Atha binti Ervanizon alias Irvan Nizon, lahir tanggal 12 November 2009;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak awal bulan Januari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak sejak Januari 2018 hingga berpisah;
 - b. Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - c. Bahwa Tergugat tidak peduli akan penderitaan yang Penggugat rasakan, yang mana Penggugat harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak-anak, sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena pada saat itu Tergugat menjual 3 (tiga) unit sepeda yang telah diperbaiki oleh Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil penjualan sepeda tersebut kepada Penggugat. Padahal, kebutuhan di rumah sangat banyak, baik biaya kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sekolah anak-anak. Karena tidak tahan dengan penderitaan dan ketidakpedulian yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan anak-anak, membuat Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah milik anak pertama Penggugat dan Tergugat;
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, telah pernah didamaikan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak menemui solusi terkait permasalahan yang terjadi, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat ingin berpisah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
8. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu yang mana Penggugat terdaftar di Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Syafri, S.H., tanggal 31 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mengupayakan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mengupayakan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/712/KU.01.1/SK/5/2021 tanggal 03 Mei 2021, maka biaya perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2021 sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Fithriati AZ, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp531.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)